



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.B/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ade Sylvia Nurcahyani Binti Alm. Sugeng
Supriyadi;
Tempat lahir : Kediri;
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 03 Desember 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto I/30 Rt. 002 Rw. 007 Kel.
Banjaran Kec. Kota Kediri;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : -
NIK : 3571024312920001;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fadila Nuuru R, S.H., Tomi Ari Wibowo, S.H., Galih Raditya, S.H., Suprianto, S.H., Para Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ALINEA LAW OFFICE" berkantor di Jalan Semampir tengah Nomor 70 Kota Kediri, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2025;

Uraian penahanan Terdakwa sebagai berikut:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025, dalam jenis penahanan Kota;
3. Hakim, tidak melakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan (requisitoir) terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut, supaya majelis

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ADE SYLVIA NURCAHYANI Binti Alm. SUGENG SUPRIYADI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE SYLVIA NURCAHYANI Binti Alm. SUGENG SUPRIYADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama berada dalam tahanan kota dengan perintah terdakwa untuk ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju merk COLBUS FASHION berwarna abu-abu, ukuran L, yang terdapat bercak darah di bagian depan bawah;
 - 1 (satu) buah jaket tanpa merk berwarna hitam kuning hijau, ukuran L, dengan bagian belakang luar terdapat tulisan MAXIM Transportasi Online, dan dibagian dalam terdapat tulisan InDrive
Dikembalikan kepada saksi korban MUH. ABDUL AZIS.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk Flipper warna abu-abu/silver .
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (pledooi) pada tanggal 23 September 2025, yang amar pokoknya bermohon supaya mendapatkan keringan hukuman, sebagaimana alasan yang disampaikan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya berketetapan dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa ADE SYLVIA NURCAHYANI Binti Alm. SUGENG SUPRIYADI pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di kantor MAXIM dengan alamat Jl. Banjaran No. 48, Gg Carik, Kec Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban MUH. ABDUL AZIS yakni: -----

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB saat di jalan sekitar Kel Kaliombo, Kec Kota Kediri saksi korban MUH. ABDUL AZIS yang sehari-hari bekerja sebagai ojek motor online MAXIM menerima orderan dengan tempat penjemputan di SDI Al Irsyad, Jl Tembus Kaliombo, Kel. Kaliombo, Kec. Kota, Kota Kediri dengan tujuan rumah terdakwa ADE SYLVIA NURCAHYANI Binti Alm. SUGENG SUPRIYADI Jl. Banjaran, Gg Carik, Kec Kota Kediri. Setelah itu saksi korban MUH. ABDUL AZIS langsung menuju ke lokasi penjemputan dan sampai sekira pukul 10.50 WIB, penumpang saksi korban MUH. ABDUL AZIS pada saat itu adalah siswi SDI tersebut yang bernama NAYCHILLA VENOLLEA PRADANA. Saksi korban MUH. ABDUL AZIS mengantarkan sampai di tujuan rumah terdakwa ADE SYLVIA NURCAHYANI Binti Alm. SUGENG SUPRIYADI sekira pukul 11.00 WIB. Sesampainya di lokasi NAYCHILLA VENOLLEA PRADANA turun masuk ke rumah terdakwa ADE SYLVIA NURCAHYANI Binti Alm. SUGENG SUPRIYADI sambil menangis, kemudian terdakwa ADE SYLVIA NURCAHYANI Binti Alm. SUGENG SUPRIYADI keluar dan bertanya kepada saksi MUH. ABDUL AZIS **"Mas anakku nyapo nangis?"** kemudian saksi korban bertanya lagi **"gak mungkin nyapo-nyapo nangis, mbok apakne?"** saksi MUH jawab **"gak ngerti mbak"**, kemudian terdakwa ADE SYLVIA NURCAHYANI Binti Alm. SUGENG SUPRIYADI bertanya lagi **"gak mungkin nyapo-nyapo nangis, mbok apakne?"** saksi korban MUH. ABDUL AZIS menjawab **"gak ngerti mbak mungkin ketampek tanganku maeng"**, dijawab oleh terdakwa ADE SYLVIA NURCAHYANI Binti Alm. SUGENG SUPRIYADI **"mosok"**, kemudian terdakwa ADE SYLVIA NURCAHYANI Binti Alm. SUGENG SUPRIYADI tiba-tiba memukul bagian kepala saksi MUH. ABDUL AZIS sebanyak 2 (dua) kali yang pada saat itu saksi MUH. ABDUL AZIS menggunakan helm, dan memukul wajah saksi korban MUH. ABDUL AZIS sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung saksi korban MUH. ABDUL AZIS;
- Bahwa kemudian terdakwa ADE SYLVIA NURCAHYANI Binti Alm. SUGENG SUPRIYADI mengajak saksi korban MUH. ABDUL AZIS ke kantor MAXIM Jl. Banjaran No. 48, Gg Carik, Kec Kota Kediri. Sesampainya di kantor MAXIM sekira pukul 11.30 WIB saksi korban MUH. ABDUL AZIS didudukkan di dalam kantor MAXIM dan saksi korban MUH. ABDUL AZIS dianiaya oleh terdakwa ADE SYLVIA NURCAHYANI Binti Alm. SUGENG SUPRIYADI dengan cara ditendang menggunakan kaki kanan mengenai paha kanan, juga dijambak, dan dipukul berkali-kali ada yang mengenai mata, hidung dan kepala bagian belakang. Selain itu terdakwa ADE SYLVIA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYANI Binti Alm. SUGENG SUPRIYADI juga memukulkan sandal ke muka saksi korban MUH. ABDUL AZIS sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah adanya kejadian tersebut saksi korban MUH. ABDUL AZIS diajak bhabhinsa setempat ke Polres Kediri Kota untuk membuat laporan dan dibuat visum dan resume medis untuk luka saksi korban MUH. ABDUL AZIS;

- Bahwa setelah kejadian saksi korban MUH. ABDUL AZIS masih sadar dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama 3 hari di RS BHAYANGKARA KEDIRI dan hasil visum mata kanan ditemukan luka memar di mata kanan, ditemukan luka memar di hidung, luka lecet di kelopak mata kanan, dan luka memar di mata dan hidung, dan adapun perlukaan yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul;
- Bahwa sandal yang dipakai terdakwa ADE SYLVIA NURCAHYANI Binti Alm. SUGENG SUPRIYADI untuk memukul saksi dengan cirinya adalah merk flipper warna abu-abu/silver.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUH. ABDUL AZIS mengalami luka sebagaimana :
VISUM ET REPERTUM, No.: /R/384/IX/KES.3./2024/RSB Kediri, An. MUH ABDUL AZIS.

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala:

a. Mata :

- Kanan : ditemukan luka memar di mata kanan dengan ukuran kurang lebih tiga setengah sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet di kelopak mata kanan bagian atas dengan ukuran setengah sentimeter kali nol koma satu sentimeter

- b. Hidung : ditemukan luka memar di hidung dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali tiga sentimeter sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan ditemukan luka lecet di kelopak mata kanan dan luka memar di mata kanan dan hidung adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul. Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu.

Ditandatangani oleh dr. ERICKO JULIAN LIMANTO, pada hari Kamis tanggal 14 bulan Juni 2024.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Muh. Abdul Azis;

- Bahwa pada pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 11.15 WIB., bertempat di pinggir jalan depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Banjaran Gang Carik, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan di Kantor ojol Maxim yang beralamat di Jalan Banjaran Nomor 48, Gang Carik, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Saksi telah dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di ojol Maxim;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 10.30 WIB., menerima orderan dengan tempat penjemputan di SDI Al Irsyad yang berada di jalan tembus kaliombo, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan tujuan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Banjaran Gang Carik Kec Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Saksi menuju ke lokasi penjemputan dan sampai sekitar pukul 10.50 WIB, dan penumpang ternyata adalah seorang siswi yang bersekolah di SDI Al Irsyad tersebut yang bernama anak Cila (Naychilla Venollea);
- Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan sampai di tujuan rumah Terdakwa sampai sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di lokasi anak Cila turun masuk kedalam rumah Terdakwa sambil menangis, kemudian Terdakwa keluar dan bertanya kepada Saksi "Mas anakku nyapo nangis?" (Mas kenapa anak Saksi menangis?) kemudian Saksi menjawab "gak ngerti mbak" (tidak tahu mbak), kemudian Terdakwa bertanya lagi "gak mungkin gak nyapo-nyapo nangis, mbok apakne?" (Tidak mungkin tidak ada apa-apa menangis, kamu apakan?), Saksi menjawab "gak ngerti mbak mungkin ketampek tanganku maeng" (tidak tahu mbak, mungkin kena tangan Saksi tadi) kemudian dijawab oleh Terdakwa "mosok", kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul bagian kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai helm yang Saksi pakai, dan juga memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke kantor Maxim yang beralamat Jalan Banjaran Nomor 48, Gang Carik, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Maxim sekitar pukul 11.30 WIB.;
- Bahwa Saksi didudukkan di dalam kantor Maxim dan Terdakwa kembali menganiaya Saksi dengan cara menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha kanan, juga dijambak, dan dipukul berkali-kali yang mengenai mata, hidung dan kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah Saksi mengusap hidung ternyata terdapat darah telapak tangan Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, Saksi diajak Bhabinsa setempat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kediri Kota;
- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut adalah pegawai Maxim, driver Maxim dan juga teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa pandangan mata Saksi kabur, hidung mengeluarkan darah, kepala belakang nyeri dan pusing;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena opname, di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri selama 4 (empat) hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat bekerja karena pihak Maxim telah memblokir akun Saksi tanpa konfirmasi dan armada Saksi di blacklist dari semua aplikasi ojek online sehingga sampai saat ini Saksi masih belum bekerja;
- Bahwa Saksi membayar sendiri biaya opname sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membantu membayar biaya opname tersebut;
- Bahwa Saksi telah membuat surat kesepakatan perdamaian ini, sebagaimana dalam lampiran berkas perkara, dan masih berlaku;
- Bahwa Terdakwa menduga Saksi telah melakukan pelecehan kepada anak Cila yang merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya tanpa sengaja menyentuh kaki anak Cila, pada saat mengibaskan tangan kiri, karena terasa kebas dan kesemutan dikarenakan Saksi mempunyai sakit gula;
- Bahwa saat menaiki sepeda motor Saksi anak Cila tidak menangis;
- Bahwa anak Cila saat turun dari sepeda motor baru menangis;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya kecuali :

- Terdakwa melakukan pemukulan tidak dengan tangan terkepal akan tetapi yang benar adalah dengan tangan terbuka, dan pemukulan yang dilakukan bukan kemuka akan tetapi yang benar adalah ke helm bagian belakang yang dikenakan oleh Saksi Muh. Abdul Aziz;
- Terdakwa tidak melakukan penendangan mengenai paha kanan Saksi Muh. Abdul Aziz, yang benar adalah Terdakwa melakukan menendangan kearah kursi yang diduduki oleh Saksi, sehingga kursinya tergeser dan Saksi Muh. Abdul Aziz hampir terjatuh;
- Terdakwa sama sekali tidak melihat Saksi Muh. Abdul Aziz mengeluarkan darah;

2. Setyo Pribadi:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muh. Abdul Aziz;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WIB., bertempat di kantor ojol Maxim yang beralamat di Jalan Banjaran Nomor 48, Gang Carik, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menampar berkali-kali menggunakan tangan kanan dan dipukul posisi mengepal menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali mengenai pipi kiri, juga ditampar dengan sandal mengenai pipi kiri Saksi Muh. Abdul Aziz;
- Bahwa Saksi berada di kantor ojol Maxim karena sedang verifikasi akun Maxim kemudian melihat Terdakwa yang sedang berbicara dengan *customer service*, dan kemudian juga bertanya kepada Saksi "*Kamu kenal Abdul Azis nggak?*" kemudian Saksi menjawab "*Kalo Itu driver wilayah barat Sungal Brantas mbak*", selang beberapa waktu Saksi Muh. Abdul Aziz datang di kantor Maxim dan melihat Terdakwa sambil bilang "*Loh, Mbak?*", dan tiba-tiba Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muh. Abdul Aziz;
- Bahwa kemudian datang seorang laki-laki seperti saudara dari Terdakwa, kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Sdri. Nana (*customer service*) dan juga orang kantor Maxim;
- Bahwa saat pemukulan posisi Saksi Muh. Abdul Aziz berhadap-hadapan dengan Terdakwa yang berjarak sangat dekat;
- Bahwa Saksi Muh. Abdul Aziz yang dahulu datang di kantor ojol Maxim, kemudian Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan serta juga sandal saat memukul Saksi Muh. Abdul Aziz;
- Bahwa Saksi Muh. Abdul Azis tidak melakukan perlawanan dan dia masih baik-baik saja;
- Bahwa Saksi Muh. Abdul Aziz melindungi dirinya dengan menutup wajahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat hidung Saksi Muh. Abdul Aziz mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Saksi Muh. Abdul Azis dengan ditemani Bhabinsa melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul dari arah depan;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor ojol Maxim memakai baju seperti daster;
- Bahwa saat dipukul Terdakwa Saksi Muh. Abdul Azis hanya bilang ampun-ampun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

1. Dewi Novita Sari

- Bahwa Saksi bekerja membantu Terdakwa untuk merias serta salon;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap driver ojek online;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 11.15 WIB., dengan lokasi di pinggir jalan depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Banjaran gang Carik, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan di Kantor Maxim yang beralamat di Jalan Banjaran Nomor 48, Gang Carik, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa driver ojek online bernama Muh. Abdul Aziz;
- Bahwa penyebabnya karena anak Terdakwa yang bernama Naychilla Venollea (anak Cila) menangis pada saat turun dari motor setelah dijemput oleh Saksi Muh. Abdul Aziz;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan penyebab menangis, dan katanya kakinya telah dipegang oleh oleh Saksi Muh. Abdul Aziz dan merasa dilecehkan;
- Bahwa saat itu anak Cila kelas 3 (tiga) sekolah dasar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihipnotis oleh Terdakwa untuk membayar dan menanyakan penyebab anaknya sampai menangis, Saksi Muh. Abdul Aziz langsung menjalankan kendaraannya, sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul, tapi mengenai helm dikarenakan Muh. Abdul Aziz sudah memegang sepeda motornya untuk pergi dari lokasi rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa untuk ke kantor Maxim Kota Kediri untuk mencari informasi mengenai driver ojek online tersebut;
- Bahwa saat di kantor pihak Maxim menghubungi Muh. Abdul Aziz, kemudian yang bersangkutan menuju ke kantor Maxim dan Terdakwa bertemu dengan driver tersebut;
- Bahwa Saksi yang merekam kejadian di kantor ojol Maxim;
- Bahwa saat di kantor Maxim Terdakwa tidak melakukan pemukulan akan tetapi menendang kursi yang diduduki oleh Muh. Abdul Aziz, sehingga menyebabkan Muh. Abdul Aziz hampir saja terjatuh;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa marah-maraha kepada Muh. Abdul Aziz serta menanyakan apa penyebab sampai membuat anak Terdakwa menangis ketakutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan menyangkut keterangan Saksi tersebut;

2. Septian Eka Wicaksana

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal agak jauh dengan Terdakwa, namun sering ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa emosi karena melihat anaknya menangis setelah turun dari motor yang dikemudikan driver ojek online;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul driver ojek online dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali memukul driver ojek online tersebut, namun Saksi tidak mengamati dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi, setelah driver ojek online Maxim tersebut menjemput anaknya Terdakwa yang bernama anak Cila (Naychilla Venollea) dari pulang sekolah, setiba di rumah anak Cila menangis dan seperti ketakutan, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak Cila, dan anak Cila mengatakan jika kakinya telah dipegang oleh driver ojek online tersebut, selanjutnya Terdakwa menanyakan penyebab menangisnya anak Cila kepada driver ojek online tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan diantar temannya yang bernama Dewi Novita Sari juga pergi ke kantor ojol Maxim, yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga turut ke kantor ojol Maxim;
- Bahwa Saksi di kantor ojol Maxim Terdakwa melakukan pemukulan kepada driver ojek *online* Maxim tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertanya kepada driver ojek *online* Maxim, dan oleh driver tersebut dijawab tidak, namun akhirnya mengakui jika sudah dua kali melakukan hal yang sama kepada anak Cila dan orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul driver ojek *online* Maxim tersebut;
- Bahwa driver ojek *online* Maxim tidak melawan dan hanya menutupi wajahnya saja dengan tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menampar memakai sandal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melaporkan driver ojek online tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan menyangkut keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, membubuhkan tandatangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut dan Terdakwa membenarkan isi dari berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penganiayaan terhadap driver ojek online Maxim yang bernama Muh. Abdul Aziz;
- bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 11.15 WIB dengan lokasi kejadian di kantor ojol Maxim yang beralamat di Jalan Banjaran Nomor 48. Gang Carik, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perihal tersebut oleh karena Saksi Muh. Abdul Aziz telah melakukan pelecehan terhadap anak perempuan Terdakwa bernama Naychilla Venollea (anak Cila);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 10.15 WIB., Terdakwa order ojek online Maxim untuk menjemput anak Cila pulang sekolah dari SDI Al Irsyad yang berada di Jalan Tembus Kaliombo, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan tujuan rumah Terdakwa di Jalan Banjaran Gang Carik, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB, anak Cila menangis dan berontak serta berteriak-teriak dan mengatakan *"kaelo mah uang e kasihno sama driver e maxim, kenapa to kok pesen driver e mas e itu lagi?"* (itu lho ma uangnya kasihkan ke dribernya maxim, kenapa memesan dengan driver yang sama lagi?), kemudian Terdakwa tanya *"lha kenapa?"* dijawab oleh anak Cila *"aku takut, dijalan pupuku dielus-elus, tanganku sendakep ditarik suruh pegang depan, terus aku mau teriak takut, aku wedi tibo"* (Saya takut, dijalan paha Saya dielus-elus, tangan Saya ditarik untuk memegang kedepan, terus Saya mau teriak tapi takut jatuh), kemudian Terdakwa keluar mendatangi driver maxim tersebut dan menanyakan hal tersebut *"mas anakku samean apakne sampe nangis"* (mas anak Saya kamu apakah kok sampai menangis) driver maxim tersebut menjawab *"tadi tukaran kaleh temene"* (tadi berantem sama temannya) Terdakwa jawab *"mbok apakne kok sampe nangis"* (kamu apakah kok sampai menangis) kemudian setelah Terdakwa bertanya hal sama sebanyak tiga sampai empat kali tetapi ia tidak mengaku kemudian orang tersebut bilang *"gausah dibayar mbak"* (tidakusah dibayar mbak) Terdakwa jawab *"tak bayar tapi ngakuo anakku mbok apakne"*. (Terdakwa bayar tapi mengakuulah anakku kamu apakah), kemudian ia langsung mencoba melajukan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mencoba meraihnya namun tidak kena, setelah driver ojek online tersebut sudah jalan beberapa meter Terdakwa menyampaikan *"ayo ketemu di Maxim"* namun orang tersebut langsung pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa Dewi Novita Sari mendatangi kantor Maxim untuk mencari driver tersebut;
- Bahwa sesampainya di kantor ojol Maxim Terdakwa meminta operator Maxim untuk menghubungi orang tersebut agar datang ke kantor Maxim, kemudian Terdakwa ditanyai oleh operator Maxim *"ada masalah apa mbak?"* Terdakwa jawab *"orang ini abis nglecehno anakku"*, kemudian operator Maxim menghubungi orang tersebut dan menyuruh untuk ke kantor dengan alasan bahwa ada aplikasi yang perlu dibetulkan agar orang tersebut bersedia datang ke kantor, kemudian Terdakwa disarankan oleh operator untuk pulang terlebih dahulu, dan jika orang tersebut sudah datang Terdakwa akan diberitahu, kemudian Terdakwa pulang, yang jarak rumah Terdakwa dari kantor Maxim sekitar 1 (satu) menit perjalanan menggunakan sepeda motor;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat kemudian Terdakwa ditelfon oleh operator Maxim bahwa orang tersebut sudah berada di kantor Maxim;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat kembali ke kantor Maxim, dan melihat driver ojek *online* Maxim sudah berada disana;
- Bahwa karena emosi Terdakwa mengklarifikasi atas perbuatan yang orang tersebut dengan nada tinggi beberapa kali, namun Saksi Muh. Abdul Aziz tidak mengakuinya, dan karena emosi Terdakwa secara spontan menampar dan Terdakwa juga menendang kursi yang diduduki driver dengan kaki, sehingga ia terdorong kebelakang;
- Bahwa Saksi Muh. Abdul Aziz tidak melakukan perlawanan, hanya menutupi wajahnya dengan kedua tangannya;
- Bahwa pemukulan kepada Saksi Muh. Abdul Aziz, posisi tangan Terdakwa terbuka, dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa berhadapan dengan Muh. Abdul Azis sejauh berjarak satu meter;
- Bahwa pemukulan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan karena dipisahkan oleh teman Terdakwa Dewi Novita Sari;
- Bahwa setelah bertanya kepada Saksi Muh. Abdul Azis, ia mengatakan telah melakukan perbuatan pelecehan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan kepada anak SD yang bersekolah di *Kulon Kali* dan juga kepada anak Cila;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat perdamaian terhadap perbuatannya dengan Saksi Muh. Abdul Azis;
- Bahwa setelah diputarkan rekaman kejadian peristiwa Terdakwa membenarkan telah menampar ke arah Muh. Abdul Azis, menendang dan mendorong kursi yang diduduki oleh Muh. Abdul Azis sebanyak 1 (satu) kali, dan juga menampar Muh. Abdul Azis juga menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju merk COLBUS FASHION berwarna abu-abu, ukuran L, yang terdapat bercak darah di bagian depan bawah, 1 (satu) buah jaket tanpa merk berwarna hitam kuning hijau, ukuran L, dengan bagian belakang luar terdapat tulisan MAXIM Tranportasi Online, dan dibagian dalam terdapat tulisan InDrive, dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk Flipper warna abu-abu/silver, barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah pula ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula alat bukti surat berupa *Visum et repertum* No.: /R/384/IX/KES.3./2024/RSB Kediri., dengan kesimpulan pada Saksi Muh. Abdul Azis ditemukan luka lecet di kelopak mata kanan dan luka memar di mata kanan dan hidung adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul. Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan secara mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WIB., dengan lokasi di pinggir jalan depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Banjaran gang Carik, Kecamatan Kota, Kota Kediri sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendapati anaknya yang bernama Naychilla Venollea (anak Cila) menangis setelah turun dari motor ojol Maxim yang dikemudikan / driver Saksi Muh. Abdul Azis, kemudian setelah ditanyakan kepada anak Cila, menyampaikan bahwa Saksi Muh. Abdul Azis telah memegang pahanya;
2. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Muh. Abdul Azis perihal tersebut, dan Saksi Muh. Abdul Azis menyapaikan tidak tahu menahu serta menolak menerima pembayaran uang jasa ojolnya;
3. Bahwa kemudian Saksi Muh. Abdul Azis meninggalkan dengan menggunakan sepeda motornya, dan Terdakwa sempat memukul bagian belakang kepala Saksi Muh. Abdul Azis yang saat tersebut menggunakan helm;
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh. Abdul Azis kembali bertemu di kantor ojol Maxim sekira pukul 11.15 WIB dengan beralamat di Jalan Banjaran Nomor 48. Gang Carik, Kec. Kota, Kota Kediri;
5. Bahwa Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi Muh. Abdul Aziz perihal perbuatan pelecehan terhadap anak Terdakwan Naychilla Venollea (anak Cila), dengan posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi Muh. Abdul Azis yang duduk di kursi plastik;
6. Bahwa kemudian Terdakwa menampar ke arah muka Saksi Muh. Abdul Azis, menendang dan mendorong kursi yang diduduki oleh Muh. Abdul Azis sebanyak 1 (satu) kali, dan juga menampar Muh. Abdul Azis juga menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali;



7. Bahwa Saksi Muh. Abdul Aziz tidak melakukan perlawanan, hanya menutupi wajahnya dengan kedua tangannya;
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan *Visum et repertum* No.: /R/384/IX/KES.3./2024/RSB Kediri., dengan didapati pada Saksi Muh. Abdul Azis ditemukan luka lecet di kelopak mata kanan dan luka memar di mata kanan dan hidung adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;
9. Bahwa Terdakwa telah membuat surat perdamaian terhadap perbuatannya dengan Saksi Muh. Abdul Azis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dikaitkan pula dengan pembelaan penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut, sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Ade Sylvia Nurcahyani Binti Alm. Sugeng Supriyadi**, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "barangsiapa" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (mishandeling) itu. Menurut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, ternyata bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WIB., dengan lokasi di pinggir jalan depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Banjaran gang Carik, Kecamatan Kota, Kota Kediri sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendapati anaknya yang bernama Naychilla Venollea (anak Cila) menangis setelah turun dari motor ojol Maxim yang dikemudikan / *driver* Saksi Muh. Abdul Azis, kemudian setelah ditanyakan kepada anak Cila, menyampaikan bahwa Saksi Muh. Abdul Azis telah memegang pahanya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Muh. Abdul Azis perihal tersebut, namun Saksi Muh. Abdul Azis menyapaikan tidak tahu menahu serta menolak menerima pembayaran uang jasa ojolnya, dan kemudian Saksi Muh. Abdul Azis meninggalkan dengan menggunakan sepeda motornya, dan Terdakwa sempat memukul bagian belakang kepala Saksi Muh. Abdul Azis yang saat tersebut menggunakan helm;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Muh. Abdul Azis kembali bertemu di kantor ojol Maxim yang beralamat di Jalan Banjaran Nomor 48. Gang Carik, Kec. Kota, Kota Kediri, sekira pukul 11.15 WIB., dengan posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi Muh. Abdul Azis yang duduk di kursi plastik, dan Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi Muh. Abdul Aziz perihal perbuatan pelecehan terhadap anak Terdakwan Naychilla Venollea (anak Cila);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menampar ke arah muka Saksi Muh. Abdul Azis, menendang dan mendorong kursi yang diduduki oleh Muh. Abdul Azis sebanyak 1 (satu) kali, dan juga menampar Muh. Abdul Azis juga menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Saksi Muh. Abdul Aziz tidak melakukan perlawanan, hanya menutupi wajahnya dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muh. Abdul Azis mengalami luka lecet di kelopak mata kanan dan luka memar di mata kanan dan hidung adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul., namun menurut dokter pemeriksa luka tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata terhadap Saksi Muh. Abdul Azis yang telah mengalami luka dan sakit oleh akibat perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbukti terhadap diri Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan ternyata pula Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat dan kepatutan bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang tidak menyangkut pembuktian dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan dalam perihal kebijakan mengadili dalam perkara ini dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Muh. Abdul Azis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan Saksi korban Muh. Abdul Azis telah bersepakat untuk berdamai;
- Terdakwa orang tua tunggal dengan tanggungan jawab anak berusia 10 (sepuluh) tahun dan 8 (delapan) tahun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan permohonan Penuntut Umum mengenai jenis pemidanaan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa, namun tidak menyangkut lamanya pidana, dan menurut Majelis perlunya diberikan masa percobaan terhadap pidana yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan mempertimbangkan sisi perlunya Terdakwa diberikan pembelajaran dan pembinaan menyangkut kehati-hatian terhadap

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya, dan perbuatan Terdakwa didorong untuk membela harkat dan martabat anak dan keluarganya, meski tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan menyangkut perbuatan pidana terdakwa, akibatnya, dan tujuan pemidanaan, serta kebijakan mengadili dalam perkara ini, Majelis menjatuhkan putusan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang menurut Majelis telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan Terdakwa pernah berada dalam tahanan Kota, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, manakala melanggar syarat dengan diikuti perintah untuk menjalani pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis selama persidangan perkara ini Terdakwa tidak ditahan, dan mengikuti persidangan secara tertib, dan tidak ditemukan alasan subyektif untuk menahan lainnya, untuk itu Majelis tidak melakukan penahanan, sehingga pula status penahanan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju merk COLBUS FASHION berwarna abu-abu, ukuran L, yang terdapat bercak darah di bagian depan bawah, 1 (satu) buah jaket tanpa merk berwarna hitam kuning hijau, ukuran L, dengan bagian belakang luar terdapat tulisan MAXIM Tranportasi Online, dan dibagian dalam terdapat tulisan InDrive, dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk Flipper warna abu-abu/silver, permohonan Penuntut Umum beralasan, maka sepatutnya dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Sylvia Nurcahyani Binti Alm. Sugeng Supriyadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan lain, disebabkan terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju merk COLBUS FASHION berwarna abu-abu, ukuran L, yang terdapat bercak darah di bagian depan bawah;
- 1 (satu) buah jaket tanpa merk berwarna hitam kuning hijau, ukuran L, dengan bagian belakang luar terdapat tulisan MAXIM Transportasi Online, dan dibagian dalam terdapat tulisan InDrive;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Muh. Abdul Azis;

- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Flipper warna abu-abu/silver;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Kamis**, tanggal **25 September 2025** oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Dr. Maria Febriana S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

T.t.d

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

T.t.d

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Kdr